



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1622 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELESTARIAN  
KEBUDAYAAN BETAWI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI.

**KESATU :** Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.


**KEDUA :** Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.

**KETIGA :** Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelestarian Kebudayaan Betawi kepada Gubernur melalui Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

**KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2017

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



*[Handwritten Signature]*  
**DJAROT SAIFUL HIDAYAT**

**Tembusan :**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Umum Bamus Betawi

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1622 TAHUN 2017

Tanggal 31 Agustus 2017

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN  
PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI

1. Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Budaya dan Pariwisata
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI  
Jakarta
4. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota : 1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI  
Jakarta  
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI  
Jakarta  
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi  
DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan  
Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretariat : Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,


*[Handwritten Signature]*  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1622 TAHUN 2017  
Tanggal 31 Agustus 2017

RINCIAN TUGAS TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN  
PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI

1. Pengarah : Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi.
2. Ketua : a. Mengoordinasikan seluruh pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi; dan  
b. Melaporkan hasil pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi kepada Gubernur.
3. Wakil Ketua : Membantu dan mewakili pelaksanaan tugas Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi.
4. Sekretaris : a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi;  
b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi;  
c. Menginventarisir laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing anggota; dan  
d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi.
5. Anggota : a. Menyusun program kerja terkait pelestarian Kebudayaan Betawi sesuai tugas pokok dan fungsi;  
b. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi;  
c. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelestarian budaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan  
d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan beserta data dan implementasi yang dibutuhkan kepada Sekretaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
6. Sekretariat : Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Tim.



DJAROT SAIFUL HIDAYAT